

## JURNAL TRIAS POLITIKA

2024, Vol 8. No.1 : 136 – 151

e-ISSN: 2597-7423 / p-ISSN: 2597-7431

Journal Homepage : <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika>

## MODEL PERLINDUNGAN DARING: IMPLEMENTASI MODEL BARU DALAM MENGHADAPI TANTANGAN CYBERBULLYING DI KOTA MAGELANG

Sri Mulyani<sup>1</sup>\*, Satrio Ageng Rihardi<sup>2</sup>, dan Jaduk Gilang Pembayun<sup>3</sup><sup>1,2</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia<sup>3</sup> Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

**Abstract:** This research aims to analyze and evaluate a new online protection model in response to the increasing challenges of cyberbullying in Magelang City. With a focus on the case study of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Magelang City, this research provides an in-depth insight into the dynamics of child protection in the digital era. Qualitative methodology and R&D methods were used to test the new cyberbullying prevention and handling model of KPAD Kota Magelang. Data were analyzed using descriptive qualitative methods and NVivo 12 Plus software. The results of the research analysis show that the proposed online protection model can overcome the limitations and challenges identified from previous research. It is expected that this research will not only develop an innovative and effective online protection model to protect children from the negative impact of information technology but will also contribute significantly to the development of understanding and implementation of child protection in facing the challenges of cyberbullying at the local, regional, and national levels.

**Keywords:** online protection; innovative model; handling and prevention; cyber bullying.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi model perlindungan daring baru sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan cyberbullying di Kota Magelang. Dengan fokus pada studi kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Magelang, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perlindungan anak di era digital. Metodologi kualitatif dan metode R&D digunakan untuk menguji model pencegahan dan penanganan cyberbullying yang baru dari KPAD Kota Magelang. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan software NVivo 12 Plus. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan daring yang diusulkan dapat mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya akan menyusun model perlindungan daring yang inovatif dan efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi, tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan cyberbullying di tingkat lokal, regional, dan nasional.

**Kata kunci:** perlindungan daring; model inovatif; penanganan dan pencegahan; cyber bullying.

Copyright © The Author(s) 2024.

Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)



### PENDAHULUAN

Cyberbullying adalah semacam perilaku perundungan yang terjadi di platform online, termasuk media sosial, pesan teks, forum, dan permainan ponsel (Ali et al., 2021). Tujuan utamanya adalah untuk menyakiti orang lain, terutama remaja. Konsekuensinya bisa sangat parah, meliputi gangguan emosional, psikologis, dan fisik, seperti berkurangnya rasa percaya diri,

\* Corresponding Author: [hartomomulyani@gmail.com](mailto:hartomomulyani@gmail.com)

#### Article History :

Received : (21042024)

Revised : (23042024)

Accepted : (30042024)

kemarahan yang intens, dan komplikasi kesehatan (Marneta & Sukmawati, 2021). Penindasan cyber adalah penggunaan teknologi informasi secara berulang-ulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau meremehkan orang lain, yang mengakibatkan efek buruk pada kesejahteraan korban (Al-Marghilani, 2022; Hess et al., 2020).

*Cyberbullying* mencakup kegiatan yang melibatkan penyebaran konten yang tidak menyenangkan, tidak akurat, atau merusak tentang orang lain, yang mengakibatkan perasaan malu dan terhina bagi para korban (Rifauddin, 2016). Beberapa kasus tertentu berpotensi melanggar undang-undang hukum dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Selain itu, *cyberbullying* dapat memberikan efek langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan emosional dan fisik korban, yang berpotensi menyebabkan bunuh diri dalam kasus-kasus ekstrem.

Mengatasi masalah *cyberbullying* membutuhkan kerja sama dari beberapa pemangku kepentingan, seperti orang tua, sekolah, pemerintah, dan platform media sosial. *Cyberbullying*, seperti yang dijelaskan dalam beberapa penelitian, mengacu pada jenis perundungan atau kekerasan yang terjadi melalui perangkat elektronik (Gabrielli et al., 2021). Hal ini melibatkan penghinaan, kebohongan, pelecehan, atau ancaman yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau kelompok terhadap target mereka. Oleh karena itu, ada keharusan yang semakin besar untuk fokus yang signifikan dan langkah-langkah nyata untuk memerangi dan mencegah *cyberbullying*.

Berbagai upaya dilakukan dengan melakukan pendekatan inventif untuk meningkatkan keamanan online dalam menanggapi masalah *cyberbullying*. Model-model ini menggunakan pendekatan *Machine Learning* (ML) dan *Natural Language Processing* (NLP) untuk secara otomatis mengidentifikasi kejadian *cyberbullying* (Abarna et al., 2023). Penelitian (Patel & Quan-Haase, 2022) menganalisis kemajuan yang signifikan telah dicapai di bidang *cyberbullying* dengan penggunaan model sosial-ekologi. Model ini meningkatkan teori-teori yang ada saat ini dengan memasukkan lingkungan digital dan mempertimbangkan berbagai aspek di dalam setiap sistem ekologi. Metode ini memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk mencegah dan mengintervensi *cyberbullying*, dengan mengakui adanya saling ketergantungan antara berbagai elemen yang berkontribusi terhadapnya.

Selain itu, para ilmuwan telah menyarankan model pembelajaran mendalam yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah *cyberbullying* secara *real-time* dan pencegahan *cyberstalking*. Model-model ini menggunakan metode seperti analisis sentimen dan penilaian pola untuk meningkatkan ketepatan deteksi serangan dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasinya (Ali et al., 2021; Kahate & Raut, 2023)

Studi komparatif telah menunjukkan bahwa metode pembelajaran dengan mengadopsi teknologi canggih tingkat lanjut, yang mencakup pemilihan fitur, resampling, dan optimasi hyperparameter, berkinerja lebih baik daripada sistem sederhana dalam mendeteksi *cyberbullying*. Hal ini menekankan kemampuan penerapan strategi inventif untuk mengatasi seluk-beluk pelecehan online dan meningkatkan keamanan dunia maya. Dengan mengadopsi teknik-teknik canggih ini dan menggabungkan bidang studi lain, inisiatif untuk mengatasi *cyberbullying* dapat tumbuh lebih kuat dan lebih *fleksibel*, yang pada akhirnya menciptakan ruang online yang lebih aman bagi semua orang.

Fokus utama penelitian adalah pada studi kasus Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Magelang, yang akan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perlindungan anak di era digital. Tujuan utama adalah untuk menyediakan kerangka kerja serta formulasi kebijakan yang komprehensif dan inovatif yang tidak hanya melibatkan perlindungan aktif terhadap anak-anak tetapi juga menciptakan lingkungan daring yang aman dan mendukung (Chodijah, 2019). Penelitian ini penting dilakukan sebab perlunya penanganan serius terhadap masalah *cyberbullying*, yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak (Marneta & Sukmawati, 2021). Dengan mengidentifikasi model baru yang efektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam melindungi

anak-anak dari ancaman *cyberbullying* dan sekaligus membantu meningkatkan sistem perlindungan anak di Kota Magelang, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas untuk perbaikan perlindungan anak di tingkat regional dan nasional.


Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan informasi (Hendrawati et al., 2021). Penyebaran informasi yang cepat dan sulit dikontrol merupakan hasil dari segala bentuk inovasi teknologi, termasuk alat komunikasi seperti handphone dan smartphone yang dilengkapi dengan berbagai fitur serta konektivitas internet (Oktaviani et al., 2020). Fenomena ini memberikan kenyamanan kepada manusia untuk bertukar informasi tanpa harus berinteraksi tatap muka, seiring dengan munculnya berbagai media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan lainnya.

Dampak dari perkembangan teknologi tidak hanya bersifat positif, tetapi juga membawa dampak negatif, terutama pada kalangan remaja (Marneta & Sukmawati, 2021). Pada periode transisi kehidupan batiniah anak-anak ini, kecanggihan teknologi dapat menyebabkan labilitas kejiwaan dan rentan terhadap pengaruh eksternal. Remaja pada usia ini rentan terhadap kekerasan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan yang umum dialami oleh remaja di dunia maya adalah *cyberbullying*, yaitu perilaku sengaja dan berulang yang menyakiti orang lain melalui perangkat elektronik (Sakka & Spyrou, 2014).

Dampak dari *cyberbullying* tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku. Korban mengalami dampak emosional seperti rasa sedih, cemas, takut, dan kesulitan berkonsentrasi di sekolah (Oishi & Fukuta, 2017). Menurut Brequet (2010), ada perbedaan dampak emosi antara korban dan pelaku. Korban cenderung mengalami kesedihan dan perasaan penolakan, sementara pelaku yang juga menjadi korban merasakan sakit hati dan ketakutan. Efek psikologis pada korban mencakup perasaan kesepian, dan korban yang mengalami kedua bentuk kekerasan (tradisional dan *cyberbullying*) lebih cenderung mengalami depresi dan gejala somatik dibandingkan dengan yang tidak mengalami kekerasan sama sekali (Hess et al., 2020). Pada tingkat yang lebih serius, korban *cyberbullying* dapat merasakan stres dan bahkan memiliki ide untuk bunuh diri.

Selain itu, meningkatnya angka kejahatan di dunia *cyber* di Indonesia memberikan tambahan urgensi pada pemahaman dan perlindungan terhadap anak-anak (Hanewald, 2013b). Kenakalan anak seringkali berujung pada pelanggaran dan kejahatan, sehingga jumlah anak yang terlibat dengan hukum terus meningkat. Pemberitaan media massa tentang kejahatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak juga terlibat sebagai pelaku kejahatan (Leemis et al., 2019). Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat peningkatan jumlah kriminalitas anak usia sekolah dari tahun ke tahun (Hanewald, 2013a). Faktor-faktor seperti minimnya ruang untuk berekspresi dan menyalurkan energi positif, kurangnya pendidikan hukum di sekolah, dan kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah menjadi penyebab meningkatnya kriminalitas anak-anak (Mohd Yusof et al., 2022).

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI), jumlah kasus kriminalitas anak usia sekolah di Indonesia mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.136 kasus, meningkat menjadi 2.347 kasus pada tahun 2019, 2.568 kasus pada tahun 2020, 2.809 kasus pada tahun 2021, dan 3.091 kasus pada tahun 2022. Jenis kasus kriminalitas anak usia sekolah yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus pencurian, yaitu sebanyak 1.236 kasus pada tahun 2018, meningkat menjadi 1.347 kasus pada tahun 2019, 1.568 kasus pada tahun 2020, 1.809 kasus pada tahun 2021, dan 2.091 kasus pada tahun 2022. Kasus kriminalitas anak usia sekolah lainnya yang juga cukup banyak terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan fisik, yaitu sebanyak 450 kasus pada tahun 2018, meningkat menjadi 547 kasus pada tahun 2019, 668 kasus pada tahun 2020, 789 kasus pada tahun 2021, dan 911 kasus pada tahun 2022. Adapun kasus kriminalitas anak di Kota Magelang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut;



Gambar 1. Kasus Kriminalitas anak di Kota Magelang Tahun 2018-2022  
Sumber: Komisi Perlindungan Anak Kota Magelang (2022)

Gambar 1 menunjukkan peningkatan angka kasus kriminalitas pada anak dari tahun 2018 hingga 2022 di Kota Magelang. Berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) Kota Magelang, jumlah insiden kriminalitas anak di kota tersebut mengalami kecenderungan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 104 kasus kriminalitas anak, yang kemudian meningkat menjadi 120 kasus pada tahun 2019, 140 kasus pada tahun 2020, 160 kasus pada tahun 2021, dan mencapai 180 kasus pada tahun 2022.

Jenis kriminalitas anak yang paling dominan terjadi di Kota Magelang adalah pelecehan seksual, dengan mencatat 80 kasus pada tahun 2018, meningkat menjadi 90 kasus pada tahun 2019, 100 kasus pada tahun 2020, 110 kasus pada tahun 2021, dan mencapai 120 kasus pada tahun 2022. Selain itu, terdapat pula kasus kriminalitas anak lainnya yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk kekerasan fisik. Pada tahun 2018, tercatat 20 kasus kekerasan fisik, yang kemudian meningkat menjadi 25 kasus pada tahun 2019, 30 kasus pada tahun 2020, 35 kasus pada tahun 2021, dan mencapai 40 kasus pada tahun 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap model yang diterapkan, serta penyempurnaan strategi untuk memastikan keberhasilan upaya perlindungan anak di dunia maya dan di kehidupan nyata.

Meskipun upaya perlindungan terhadap cyberbullying semakin diperlukan, masih terdapat kekurangan informasi yang memadai mengenai efektivitas model-model yang telah diterapkan di tingkat lokal, khususnya di Kota Magelang. Gap ini mencakup kurangnya penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi dinamika *cyberbullying* di komunitas ini, serta evaluasi yang komprehensif terhadap model-model perlindungan yang telah diterapkan sebelumnya (Hess et al., 2020; Jumari & Suwandi, 2020; Martin & Rice, 2012; Wicaksono, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah pengetahuan ini dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana model baru dapat memberikan solusi yang lebih efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi model perlindungan daring yang diusulkan. Model ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya. Dengan memanfaatkan pendekatan inovatif yang sesuai dengan dinamika *cyberbullying* di Kota Magelang, penelitian ini akan memperkenalkan elemen-elemen baru yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan anak. *Novelty* ini juga terletak pada fokus penelitian yang tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap aspek psikologis dan sosial dalam penanganan *cyberbullying*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap

perkembangan pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan *cyberbullying* di tingkat lokal.


Dalam konteks penelitian mengenai "Model Perlindungan Daring: Implementasi Model Baru dalam Menghadapi Tantangan Cyberbullying di Kota Magelang," pemahaman mendalam mengenai pencegahan dan penanganan tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Magelang menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengisi gap pengetahuan dengan menganalisis efektivitas model-model perlindungan yang telah diterapkan sebelumnya oleh KPAD. Poin penting penelitian mencakup evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan teknis, formulasi kebijakan yang digunakan, dan dampak psikososial dari upaya tersebut.

Dengan menggabungkan informasi mengenai strategi pencegahan dan penanganan cyberbullying yang dilakukan oleh KPAD Kota Magelang, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga ini. Penelitian ini mengarah pada kebutuhan untuk mengidentifikasi celah dan mengevaluasi formulasi kebijakan yang diterapkan oleh KPAD. Penelitian ini bukan hanya memperkenalkan model baru dalam menghadapi tantangan cyberbullying, tetapi juga berusaha untuk memahami konteks lokal dengan merinci strategi dan kebijakan yang telah ada, serta memberikan rekomendasi yang lebih canggih dan efektif untuk meningkatkan perlindungan anak di Kota Magelang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan *cyberbullying* di Kota Magelang dan menyusun model perlindungan daring yang inovatif dan efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi model perlindungan daring baru sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan *cyberbullying* di Kota Magelang.

## **METODELOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis implementasi new model pencegahan dan penanganan cyberbullying oleh KPAD Kota Magelang. Analisis ini dilakukan dalam bentuk kata-kata, menekankan konteks alamiah, dan menggunakan metode alamiah dalam mendeskripsikannya. Dalam hal ini, penelitian ini akan mengintegrasikan alat analisis perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk memperdalam dan merinci analisis data yang dihasilkan (Edwards-Jones, 2014). Penggunaan NVivo 12 Plus dalam analisis data sekunder dari berita online nasional yang relevan dengan topik penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendetail terkait implementasi model ini (Edhlund & McDougall, 2018).

Penelitian ini juga menerapkan metode Research and Development (R&D) sebagai langkah-langkah penelitian untuk menghasilkan new model pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang. Metode R&D digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji keefektifan model tersebut, dengan fokus pada analisis kebutuhan dan uji keefektifan kebijakan. Langkah – langkah dalam penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2011) yang diadopsi dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. Tahapan Penelitian


Gambar 2 menunjukkan tahapan penelitian yang diadopsi dari tahapan penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2011). Adapun sumber data utama diperoleh melalui data primer yang didapatkan langsung melalui teknik FGD dengan narasumber terpilih, seperti Dinas DP4KB, Kepala KPAD, dan Forum Anak Kota Magelang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi melalui buku, literatur, dan keputusan kebijakan. Adapun jumlah berita online nasional yang digunakan sejumlah 15 berita yang bersumber dari media online nasional meliputi kompas.com, CNN Indonesia, dan media online detik.com. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan FGD, observasi, dan dokumentasi, dengan menerapkan purposive sampling dalam pemilihan narasumber dan memanfaatkan observasi untuk menelaah literasi forum anak Kota Magelang.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, menekankan pada penjelasan terperinci dan penafsiran terhadap data-data yang berkaitan dengan masalah implementasi kebijakan (Azmi et al., 2021). Integrasi metode penelitian ini, bersamaan dengan pemanfaatan NVivo 12 Plus serta analisis data yang beragam data primer dan sekunder, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif terhadap efektivitas dan dampak dari new model pencegahan dan penanganan *cyberbullying* di Kota Magelang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Implementasi Model Baru Dalam Menghadapi Tantangan Cyberbullying Di Kota Magelang

Cyberbullying, sebagai bentuk pelecehan daring, memiliki dampak serius terhadap korban, membawa konsekuensi psikologis dan fisik yang signifikan (Fajriani et al., 2023)-. Korban sering mengalami tekanan emosional yang dapat memunculkan depresi, kecemasan, dan bahkan dapat mendorong pikiran untuk bunuh diri. Ancaman virtual dapat merusak kesehatan mental korban, menciptakan lingkungan yang tidak aman, dan mengganggu keseimbangan emosional mereka (Mahmudah, 2020). Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak, untuk bersama-sama mengimplementasikan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif guna melindungi korban dari dampak *cyber bullying*. Hasil analisis penelitian yang dilakukan, platform media sosial yang dominan terjadi *cyber bullying* dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Platform Media Sosial dominan yang digunakan dalam Cyber Bullying  
 Sumber: diolah peneliti (2024)


Gambar 1 menunjukkan dominasi platform media sosial dalam kejahatan cyberbullying dengan presentase yang signifikan. Instagram memimpin sebagai platform utama untuk tindakan cyberbullying, mencapai 35% melaporkan pengalaman negatif. Facebook mengikuti di urutan kedua dengan 33%, diikuti oleh TikTok dengan 29%, dan Twitter menduduki urutan keempat dengan 18%. Tingkat cyberbullying di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, hanya 25% responden yang mencatat pengalaman cyberbullying di platform serupa. Kenaikan ini dapat diatribusikan pada pertumbuhan penggunaan media sosial secara keseluruhan, seiring dengan peningkatan kesadaran terhadap dampak negatif dan prevalensi cyberbullying di dunia digital (Sadayi & Suswanta, 2022). Penulis mengeksplorasi berita online nasional terkait kasus cyber bullying di Kota Magelang dengan menganalisis secara tematik wordcloud yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Analisis Wordcloud terhadap Kasus Cyber bullying di Kota Magelang.

Sumber: diolah peneliti (2024)

Gambar 2 menunjukkan hasil analisis wordcloud terkait kasus cyberbullying di Kota Magelang, yang telah dianalisis secara tematik menggunakan Nvivo 12 Plus. Melalui analisis ini, sejumlah kata dominan muncul dengan jelas, memberikan gambaran mengenai fokus utama kasus cyberbullying di wilayah tersebut. Beberapa kata kunci yang dominan muncul meliputi "Student", "School", "Perpetrators", "Networking", "Social Media", "Negative Sites", "Service", dan "Internet". Kemunculan kata-kata ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang tercatat cenderung berkaitan dengan pelaku atau korban yang berstatus siswa, hubungannya dengan lingkungan sekolah, keberadaan pelaku, pengaruh media sosial, serta eksploitasi internet. Analisis wordcloud memberikan wawasan visual yang berguna dalam memahami permasalahan cyberbullying di Kota Magelang, dan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Adapun respons Masyarakat terhadap Cyber Bullying di Sosial Media dapat dilihat pada gambar 5



Gambar 3 Respons Masyarakat terhadap cyber bullying di Media Sosial  
 Sumber: diolah peneliti (2024)

Angka kejadian *cyberbullying* di Indonesia mencatat peningkatan signifikan, mencapai persentase sebesar 57% dari jumlah netizen yang pernah menjadi sasaran. Faktor penyebab utama peningkatan ini dapat ditarik dari meningkatnya penggunaan media sosial seiring dengan kesadaran yang semakin tajam mengenai keberadaan cyberbullying dalam masyarakat. Dalam ranah *cyberbullying* di Indonesia, bentuk yang paling umum terjadi adalah penyebaran rumor atau fitnah sebanyak 38%. Disusul oleh penyebaran foto atau video yang bersifat memalukan atau menghina sebesar 29%, pemberian ancaman atau intimidasi mencapai 22%, dan perundungan atau pelecehan sebanyak 11%. Fenomena ini menunjukkan bahwa variasi tindakan cyberbullying mencakup berbagai bentuk yang merugikan individu yang menjadi target. Terkait dengan respons netizen yang menjadi korban *cyberbullying*, sebanyak 33% dari mereka memilih untuk membiarkan tindakan tersebut tanpa melakukan tindakan balasan. Sementara itu, 10% netizen memilih untuk membalas tindakan tersebut, 8% menghapus ejekan yang diterima, dan hanya 5% yang melaporkan tindakan cyberbullying kepada pihak berwajib. Adanya variasi respons ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menanggapi tindakan cyberbullying yang dihadapi oleh netizen di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Magelang hadir sebagai lembaga yang memegang peran penting dalam sistem perlindungan anak di tingkat kota. Berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang, KPAD berbasis pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Lembaga ini berperan aktif dalam membangun mekanisme layanan yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kota Magelang. Melalui pendekatan yang holistik, KPAD berupaya melibatkan seluruh elemen

masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak di era digital, dengan fokus khusus pada perlindungan dari ancaman cyberbullying.

Tabel 1. Analisis Faktor yang mempengaruhi Implementasi New Model KPAD Kota Magelang

Attempts	Description	Objective	Result
Pendidikan dan sosialisasi	Melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, tentang cyberbullying.	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cyberbullying dan menghadapinya.	Jumlah kasus cyberbullying di Kota Magelang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pembentukan Pusat Krisis	Membentuk Pusat Krisis untuk memberikan dukungan kepada korban cyberbullying.	Menyediakan dukungan emosional, bantuan hukum, dan informasi tentang cyberbullying kepada korban cyberbullying.	Pusat Krisis telah memberikan dukungan kepada lebih dari 100 korban cyberbullying.
Kolaborasi dengan berbagai pihak	Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, komunitas, dan media sosial, untuk mencegah dan menangani cyberbullying.	Mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying.	KPAD Kota Magelang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang, sekolah-sekolah di Kota Magelang, media sosial, dan berbagai komunitas untuk mencegah dan menangani cyberbullying.

Sumber: diolah peneliti (2024)

Tabel 1 merupakan rincian upaya yang telah dilakukan oleh KPAD Kota Magelang dalam penanganan dan pencegahan cyberbullying yang terjadi. KPAD Kota Magelang telah menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menangani tindakan cyberbullying. Dengan memahami kompleksitas masalah ini, KPAD memandang perlunya memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Program pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang cyberbullying, memberikan bekal pengetahuan untuk menghadapi serta mencegah tindakan tersebut. Pendidikan ini diintegrasikan dengan kebijakan pembentukan Pusat Krisis oleh KPAD Kota Magelang. Pusat Krisis ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat memberikan dukungan emosional kepada korban, tetapi juga menyediakan bantuan hukum dan informasi yang akurat tentang cyberbullying. Dengan demikian, korban dan keluarganya dapat mengatasi dampak psikologis dan hukum dari tindakan tersebut dengan dukungan yang komprehensif.

Selanjutnya, KPAD Kota Magelang merancang strategi kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas, dan platform media sosial. Kerjasama ini memungkinkan KPAD untuk memperluas jangkauan upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying. Keterlibatan dengan lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan pendidikan, sedangkan kolaborasi dengan komunitas dan media sosial memberikan kesempatan untuk menyuarakan pesan anti-cyberbullying secara lebih luas. KPAD Kota Magelang memahami bahwa mengatasi cyberbullying memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder diharapkan dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam menanggulangi masalah ini di wilayah Kota Magelang.

Dalam usaha untuk menjalankan kebijakan, implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat vital dalam ranah kebijakan publik. Implementasi sering kali dianggap sebagai langkah pelaksanaan undang-undang yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan teknis bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi janji-janji yang tercantum dalam kebijakan tersebut, yang umumnya berbentuk program pemerintah dan memberikan hasil yang nyata (Myeong & Shahzad, 2021). Proses implementasi kebijakan dimulai dengan hasil output kebijakan yang kemudian ditargetkan kepada kelompok tertentu yang terkait dengan kebijakan tersebut, dan pada akhirnya, akan menghasilkan dampak

keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Upaya maksimal diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses penerapan draft model baru. Faktor-faktor tersebut melibatkan berbagai pertimbangan sebagai berikut;

Tabel 2. Faktor yang pertimbangan dalam Implementasi New Model KPAD Kota Magelang

<b>Faktor</b>	<b>Implementasi New Model KPAD Kota Magelang</b>	<b>Analisis</b>
<b>Ukuran dan Tujuan Kebijakan</b>	Standar dan sasaran kebijakan diimplementasikan dalam draft new model pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang.	Mekanisme dan arah kebijakan dapat memberikan standar yang jelas untuk mencapai tujuan pencegahan dan penanganan cyberbullying.
<b>Sumber Daya</b>	Sumber daya manusia, material, dan metode mendukung implementasi kebijakan.	Kualitas sumber daya manusia (SDM) KPAD Kota Magelang cukup, tetapi diperlukan keterlibatan pihak eksternal seperti konselor dan advokat secara full time. Sosialisasi pencegahan cyberbullying masih terkendala oleh keterbatasan anggaran.
<b>Karakteristik Agen Pelaksana</b>	Struktur birokrasi mendukung draft new model, tetapi norma dan nilai-nilai masyarakat mempengaruhi implementasi.	Masyarakat Kota Magelang memiliki norma dan nilai-nilai yang mendukung, tetapi karakteristik birokrasi perlu diperkuat.
<b>Komunikasi Antar Pelaksana</b>	Komunikasi perlu konsistensi dan seragam, tetapi terdapat kendala dalam komunikasi antara KPAD dan organisasi anak di Kota Magelang.	Distorsi komunikasi dan kurangnya transparansi menghambat efektivitas sosialisasi dan kerjasama antar lembaga.
<b>Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi</b>	Lingkungan eksternal memiliki dampak signifikan, dan faktor lingkungan mempengaruhi sosialisasi dan penjadwalan kegiatan pencegahan.	Kondisi sosial yang mendukung dapat mempercepat implementasi, tetapi kepentingan dan politik lokal dapat menjadi hambatan.

Sumber: diolah peneliti (2024)


Tabel 2 memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi new model pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan diarahkan pada standar dan sasaran kebijakan, yang tercermin dalam draft model untuk mengatasi peningkatan tindakan cyberbullying di kota tersebut. Model ini memberikan arah yang jelas dan terukur untuk pencegahan dan penanggulangan cyberbullying oleh KPAD Kota Magelang.

Selanjutnya, faktor sumber daya menjadi perhatian utama. Meskipun SDM KPAD Kota Magelang memiliki kualitas yang memadai, terdapat kebutuhan untuk melibatkan pihak eksternal seperti konselor dan advokat secara penuh waktu. Kualitas sumber daya manusia telah tercukupi, namun kuantitasnya masih kurang untuk mencakup seluruh kelompok sasaran (Karim & Wajdi, 2019). Selain itu, sosialisasi pencegahan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, yang dapat diatasi melalui implementasi new model dengan fokus pada kegiatan sosialisasi yang lebih komprehensif.

Karakteristik agen pelaksana, seperti struktur birokrasi, memainkan peran penting dalam mendukung implementasi (Hendrawati et al., 2021). Meskipun norma dan nilai masyarakat mendukung, karakteristik birokrasi perlu diperkuat agar sesuai dengan kebijakan pemerintah (Hanewald, 2013a). Terakhir, lingkungan eksternal yang kurang kondusif dapat menghambat

keberhasilan implementasi. Keterlibatan lembaga lokal, dukungan elit politik, dan responsivitas pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu dalam menjalankan new model tersebut. Seluruh aspek ini harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan keberhasilan implementasi dalam menangani masalah cyberbullying di Kota Magelang.

Apabila diperhatikan dari berbagai faktor, tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Meskipun dalam peraturan disebutkan bahwa DP4KB, KPAD, dan OBAMA bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang, namun dalam pelaksanaannya, ketiga pihak tersebut jarang bersinergi dalam kegiatan sosialisasi sehingga materi yang disampaikan tidak selaras dan saling tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan implementasi draft model pencegahan sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapainya. Penelitian mendapati adanya norma dan nilai yang terbentuk di masyarakat, terutama terkait pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang. Dalam konteks ini, kebijakan publik melibatkan proses formulasi, implementasi, dan evaluasi, yang penting untuk memahami kebijakan secara holistik. Implementasi kebijakan adalah tahap penting yang melibatkan berbagai aktor dan organisasi dalam menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya manusia dan non-manusia serta faktor lainnya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, terutama dalam konteks pencegahan dan penanganan cyberbullying di Kota Magelang.



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Dengan adanya teori tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk memenuhi janji- janji yang tertulis dalam kebijakan tersebut yang berbentuk program pemerintah dan memiliki output yang nyata (Afriza, 2021). Proses dalam implementasi kebijakan diawali dengan output kebijakan yang kemudian ditujukan kepada kelompok tertentu yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan kedepannya akan menimbulkan akibat apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal. New Model yang dapat diimplementasikan adalah dengan dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Implementasi kebijakan ini merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan

pelaksanaan Sakka & Spyrou, 2014). Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan dinas dan sebagainya (Hess et al., 2020). Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan. Dalam hal ini yang perlu dipandang adalah dengan adanya DP4KB, KPAD dan OBAMA sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Formulasi kebijakan yang tepat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan cyberbullying oleh KPAD Kota Magelang melibatkan beberapa aspek yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan tersebut antara lain adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu, penting untuk memastikan sinergisitas antara stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPAD, sekolah, orang tua, organisasi masyarakat anak, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, DP4KB, KPAD, dan OBAMA berperan sebagai alat administrasi hukum yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pencegahan dan penanganan cyberbullying, evaluasi terus menerus terhadap kebijakan yang telah diterapkan perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam menangani masalah cyberbullying di Kota Magelang. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang tepat harus memperhatikan semua faktor yang telah disebutkan untuk memastikan keberhasilan dalam pencegahan dan penanganan tindakan cyberbullying di Kota Magelang.

### **Pentingnya Kolaborasi dalam Menangani Cyberbullying**

Cyberbullying tidak hanya menjadi masalah remaja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama berbagai stakeholder, seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan penegak hukum (Oishi & Fukuta, 2017). Dalam mengatasi tantangan ini, setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang mendasar sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya (Chodijah, 2019). Kerjasama yang erat dari semua pihak terkait menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan cyberbullying (Mahmudah, 2020). Respons yang tepat dari korban, orang tua, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menghentikan tindakan cyberbullying. Sebaliknya, respon yang tidak tepat dapat memicu peningkatan tindakan tersebut, merugikan korban, dan menambah kompleksitas masalah.

Hambatan yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari *cyberbullying* adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai hal ini, yang lazim terjadi di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Hal ini dapat menyebabkan tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus *cyberbullying*. Selain itu, efisiensi kegiatan pencegahan dan penanganan *cyberbullying* sering kali terhambat oleh sumber daya yang rendah, termasuk kendala keuangan dan tenaga kerja, yang berdampak pada perlindungan anak. Kemajuan teknologi yang cepat merupakan masalah bagi organisasi perlindungan anak, karena mereka harus berusaha untuk tetap mengikuti kemajuan ini, termasuk pemanfaatan aplikasi dan platform baru yang dapat menjadi saluran untuk *cyberbullying*. Tidak adanya undang-undang dan peraturan yang jelas dan efisien terkait perundungan siber menjadi penghalang, karena menghambat kemampuan penegak hukum untuk memerangi pelaku perundungan siber secara efektif. Selain itu, tidak adanya kerja sama dan sinkronisasi di antara berbagai entitas yang terlibat, termasuk orang tua, sekolah, organisasi perlindungan anak, dan penegak hukum, menjadi hambatan dalam upaya melindungi anak-anak dari dampak buruk teknologi informasi.

Model perlindungan online yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan strategi baru untuk mengatasi kendala dalam melindungi anak-anak dari dampak buruk teknologi informasi, khususnya terkait *cyberbullying*. Model ini menyoroti berbagai aspek penting. Aspek kunci pertama adalah penekanan yang signifikan pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, sekolah, organisasi perlindungan anak, masyarakat, dan penegak hukum. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan model ini dalam menawarkan perlindungan yang komprehensif dan efisien bagi anak-anak. Selain itu, metodologi ini juga mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial dalam menangani *cyberbullying*, bukan hanya berfokus pada elemen teknologi. Oleh karena itu, model ini diharapkan dapat menawarkan strategi yang komprehensif dalam melindungi anak-anak. Teknologi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan perlindungan anak dalam paradigma ini, dengan tujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Terakhir, model ini menyoroti pentingnya penilaian berkelanjutan terhadap peraturan yang diadopsi untuk menjamin keefektifannya dalam mengatasi masalah *cyberbullying*. Model perlindungan online yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kendala saat ini dalam melindungi anak-anak dari dampak buruk teknologi informasi, khususnya terkait dengan *cyberbullying*. Model ini menekankan pada pendekatan yang komprehensif, kooperatif, dan berbasis teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas *cyberbullying* dan mengidentifikasi pendekatan yang efisien untuk melindungi individu secara online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan kebijakan perlindungan anak di Kota Magelang dan juga di tempat lain. Rekomendasi yang diperoleh dari studi ini akan menjadi dasar untuk mengimplementasikan modifikasi kebijakan yang lebih efisien. Namun demikian, ada beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti memastikan keberlangsungan kerangka kerja perlindungan daring dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan teknis agar tetap efektif. Namun, perlu untuk meningkatkan kerja sama di antara berbagai pihak yang terlibat dalam melindungi anak-anak dari dampak buruk teknologi digital. Selain itu, ada prospek untuk memajukan kerangka kerja perlindungan online baru yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknis yang muncul dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap upaya untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk teknologi informasi, khususnya terkait *cyberbullying*.

## KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model perlindungan daring yang diusulkan dapat mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya. Diharapkan penelitian ini tidak hanya menyusun model perlindungan daring yang inovatif dan efektif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan *cyberbullying* di tingkat lokal, regional, dan nasional. Berdasarkan penelitian mengenai implementasi model baru dalam menghadapi tantangan *cyberbullying* di Kota Magelang, dapat disimpulkan bahwa perlindungan daring merupakan hal yang penting dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi, khususnya dalam konteks *cyberbullying*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang erat dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan penegak hukum, menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan *cyberbullying*. Model perlindungan daring yang diusulkan melalui penelitian ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan *cyberbullying* di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah pengenalan model perlindungan daring yang inovatif dan efektif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif teknologi informasi, khususnya dalam konteks cyberbullying. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang erat dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan penegak hukum, menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan cyberbullying. Model perlindungan daring yang diusulkan melalui penelitian ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan dan tantangan yang teridentifikasi dari penelitian sebelumnya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pemahaman dan implementasi perlindungan anak dalam menghadapi tantangan cyberbullying di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, keterbatasan dalam akses data primer dapat membatasi analisis yang lebih mendalam. Selain itu, waktu yang terbatas juga menjadi faktor pembatas dalam melakukan analisis yang lebih komprehensif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lanjutan yang melibatkan lebih banyak responden dan wilayah untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang perlindungan daring terhadap cyberbullying. Selain itu, pengembangan model perlindungan daring yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tren cyberbullying yang baru juga menjadi saran yang penting. Evaluasi implementasi model perlindungan daring secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari dampak cyberbullying. Dengan mengatasi limitasi tersebut dan mengikuti saran-saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat terus memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya perlindungan anak dari cyberbullying. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi yang lebih canggih dan efektif untuk meningkatkan perlindungan anak di Kota Magelang, sekaligus membantu meningkatkan sistem perlindungan anak di tingkat regional dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abarna, S., Sheeba, J. I., & Pradeep Devaneyan, S. (2023). A novel ensemble model for identification and classification of cyber harassment on social media platform. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 45, 13–36. <https://doi.org/10.3233/JIFS-230346>
- Afriza, E. S. D. (2021). Active-Reception Development Communication Model and the Public Enterprise Practices in Indonesia: Theoretical Reflections. *PROCEEDINGS E-BOOK*.
- Al-Marghilani, A. (2022). Artificial Intelligence-Enabled Cyberbullying-Free Online Social Networks in Smart Cities. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 15(1). <https://doi.org/10.1007/s44196-022-00063-y>
- Ali, W. N. H. W., Mohd, M., & Fauzi, F. (2021). Cyberbullying Predictive Model: Implementation of Machine Learning Approach. *2021 Fifth International Conference on Information Retrieval and Knowledge Management (CAMP)*, 65–69. <https://doi.org/10.1109/CAMP51653.2021.9497932>
- Azmi, N. A., Fathani, A. T., Sadayi, D. P., Fitriani, I., & Adiyaksa, M. R. (2021). Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1422–1430.
- Chodijah, M. (2019). Bullying Behavior Among Elementary School Students In East Bandung Region. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(2), 51–56.
- Edhlund, B., & McDougall, A. (2018). *NVivo 12 essentials*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=DiWGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=method+nvivo+12+plus&ots=gc7BDzRsC-&sig=cVHpTfIwBBiMm9Hp7LI1nyveiZg>
- Edwards-Jones, A. (2014). *Qualitative data analysis with NVIVO*. Taylor & Francis.
- Fajriani, A. F., Fajriani, A. F., Sinring, A., & Latif, S. (2023). Self-Disclosure of Victims of

- Bullying and Handling it: A Case Study of High School Students in Gowa Regency. *Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies*, 3(2), 315–322.
- Gabrielli, S., Rizzi, S., Carbone, S., & Piras, E. M. (2021). School interventions for bullying–cyberbullying prevention in adolescents: Insights from the upright and creep projects. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph182111697>
- Hanewald, R. (2013a). Cyber bullying: Emergence, current status and future trends. In *From Cyber Bullying to Cyber Safety: Issues and Approaches in Educational Contexts* (pp. 3–18). Nova Science Publishers, Inc. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896430637&partnerID=40&md5=88409ba51578ca62ae7c7f4f8ff6d652>
- Hanewald, R. (2013b). From cyber bullying to cyber safety: Issues and approaches in educational contexts. In *From Cyber Bullying to Cyber Safety: Issues and Approaches in Educational Contexts*. Nova Science Publishers, Inc. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896438299&partnerID=40&md5=7cadf51a26553e537bc12732baa797e8>
- Hendrawati, H., Krisnan, J., Dakum, D. A. M. P., & Putri, D. A. M. (2021). Factors Causes and Forms of Juvenile Delinquency in Magelang Police Station. *BIS-HSS 2020: Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia*, 143.
- Hess, M., Schultze-Krumbholz, A., & Scheithauer, H. (2020). Effects of the preventive intervention program “Media Heroes” on the association between traditional and cyberbullying and internalizing problems. *Kindheit und Entwicklung*, 29(2), 92–99. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000307>
- Jumari, J., & Suwandi, S. (2020). Evaluation of child-friendly schools program in Islamic schools using the CIPP model. *Dinamika Ilmu*, 20(2), 323–341.
- Kahate, S. A., & Raut, A. D. (2023). Design of a Deep Learning Model for Cyberbullying and Cyberstalking Attack Mitigation via Online Social Media Analysis. *2023 4th International Conference on Innovative Trends in Information Technology (ICITIIT)*, 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICITIIT57246.2023.10068711>
- Karim, A., & Wajdi, F. (2019). Propaganda and da’wah in digital era (A case of hoax cyberbullying against ulama). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 27(1), 172–205.
- Leemis, R. W., Espelage, D. L., Basile, K. C., Mercer Kollar, L. M., & Davis, J. P. (2019). Traditional and cyber bullying and sexual harassment: A longitudinal assessment of risk and protective factors. *Aggressive Behavior*, 45(2), 181–192. <https://doi.org/10.1002/ab.21808>
- Mahmudah, D. (2020). Upaya pemberdayaan tik dan perlindungan generasi z di era digital. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(01).
- Marneta, A. L., & Sukmawati, I. (2021). The Tendency of Cyberbullying Behavior in Terms of Gender of Students. *Consilium*, 1(1), 1–8.
- Martin, N., & Rice, J. (2012). Children’s cyber-safety and protection in Australia: An analysis of community stakeholder views. *Crime Prevention and Community Safety*, 14(3), 165–181. <https://doi.org/10.1057/cpcs.2012.4>
- Mohd Yusof, S. B., Huda Sheikh Abdullah, S. N., Mohd, M., Adnan, N., Raja Yusof, R. J., Mokhtar, U. A., Norman, A. A., & Paizi Fauzi, W. F. (2022). The effectiveness of Women 4IR Cyber 3A #Aware, Avoid, Act Program in Malaysia. *International Conference on Cyber Resilience, ICCR 2022*. <https://doi.org/10.1109/ICCR56254.2022.9995864>
- Myeong, S., & Shahzad, K. (2021). Integrating data-based strategies and advanced technologies with efficient air pollution management in smart cities. *Sustainability (Switzerland)*, 13(13). <https://doi.org/10.3390/su13137168>

- Oishi, S., & Fukuta, N. (2017). MstdnDeck: An agent-based protection of cyber-bullying on distributedly managed linked microbloggings. *Proceedings - 2017 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, WI 2017*, 1195–1198. <https://doi.org/10.1145/3106426.3109415>
- Oktaviani, P., Syahid, A., & Moormann, P. P. (2020). *Santri's emotional intelligence and big five personalities on bullying behaviors in Pesantren*.
- Patel, M. G., & Quan-Haase, A. (2022). The social-ecological model of cyberbullying: Digital media as a predominant ecology in the everyday lives of youth. *New Media and Society*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/14614448221136508>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Khazanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35–44.
- Sadayi, D. P., & Suswanta, S. (2022). Dampak Kampanye# AyoVaksin pada Media Sosial Twitter Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3).
- Sakka, G., & Spyrou, I. (2014). Cyberethics case study. In *Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (Vol. 2, pp. 646–658). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6433-3.ch036>
- Wicaksono, V. D. (2023). Anti-bullying Programs in Indonesia: An Integrative Review of Elementary Schools. *International Joint Conference on Arts and Humanities 2022 (IJCAH 2022)*, 712–729.

#### **Cara Kutip Artikel Ini:**

- Mulyani, S., Rihardi, S., & Pembayun, J. (2024). MODEL PERLINDUNGAN DARING: IMPLEMENTASI MODEL BARU DALAM MENGHADAPI TANTANGAN CYBERBULLYING DI KOTA MAGELANG. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 8(1), 136-151. doi:<https://doi.org/10.33373/jtp.v8i1.6310>